

PROFIL KSOP KELAS IV SINTETE



Gambar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas IV Sintete

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sintete merupakan kantor syahbandar tingkat empat yang beralamatkan di Jl. Pelabuhan No. 1 Sintete Pemangkat, Prov. Kalimantan Barat. Wilayah kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Sintete meliputi : Tambelan, Sambas, Singkawang, Pemangkat, dan Sungai Duri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2023 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

1. Tugas dan Fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
- c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- f. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Pelabuhan, serta
- g. pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri;
- h. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan serta sarana bantu navigasi pelayaran;

- i. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
- j. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
- k. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan pada kepelabuhanan; dan
- l. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

2. Visi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Terwujudnya transportasi laut yang handal berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam mendukung perwujudan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

3. Misi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

- a. Meningkatkan pengawasan keamanan dan keselamatan kapal;
- b. Menegakkan hukum dibidang pelayaran secara konsisten;
- c. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan, pencemaran serta gangguan lingkungan perairan
- d. Meningkatkan pengawasan kegiatan dan lalu lintas kapal asing di perairan Indonesia
- e. Mewujudkan kelembagaan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta profesionalisme; dan
- f. Mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana

4. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, adapun struktur organisasi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sintete digambarkan sebagai berikut:



Gambar Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sintete (PM 16 Tahun 2023)